

PENGAWASAN TAHUNAN – PROGRAM KERJA

2023

Kpt SJ 919 TAHUN 2023, 35 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta untuk memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan, maka diperlukan adanya program kerja pengawasan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sistematis dan komprehensif.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 224 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan ini menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023, Jadwal pelaksanaan kegiatan Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 yang disusun berbasis analisis resiko dan merupakan acuan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan kegiatan pengawasan intern di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi strategis, perubahan prioritas pengawasan, dan/atau perkembangan manajemen risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2023.
 - Lamp.: 30 hlm.